



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

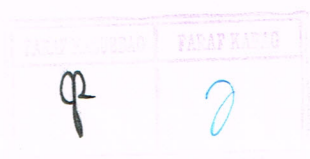
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perlu ditetapkan besaran Dana Desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Kabupaten Balangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Alokasi dasar adalah minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa di bagi dengan jumlah Desa secara Nasional.

14. Alokasi formula adalah yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

BAB II BESARAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun di anggarkan dalam APB Desa dan dikelola dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s/d 31 Desember.
- (3) Besaran Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Tatacara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

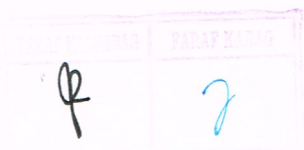
BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;



- c. surat pengantar dari Camat;
 - d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
 - e. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - f. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotokopi KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - h. fotokopi NPWP atas nama Bendahara Desa.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - c. administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD paling lambat minggu ke- 2 (dua) bulan Februari.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I didukung dengan bukti yang lengkap dan sah termasuk pajak (100 %);
 - b. surat pengantar dari Camat;
 - c. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
 - d. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD; dan
 - e. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahap I beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD Kabupaten Balangan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Juli.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses oleh masyarakat desa.

Pasal 8

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 10

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Bupati menerima berkas usulan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati C.q DPMD dan BKD.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa Tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar, Bupati dapat mengurangi penyaluran Dana Desa.
- (2) SILPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 16

Ketentuan mengenai pemberian sanksi berupa penundaan dan pengurangan penyaluran dana desa mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa, dibentuk Tim pembina tingkat Kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan.
- (2) Tim pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural di Lingkungan kantor Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. merumuskan konsep pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dana desa agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut penyelesaiannya;
 - d. melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bersama dengan tim pembina tingkat kecamatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi :
 - a. melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - c. mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan dan penyaluran Dana Desa beserta berkas persyaratan kelengkapannya;
 - d. meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban Dana Desa beserta berkas kelengkapannya
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan

9

2

Dana Desa;

- f. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran Dana Desa; dan
- g. melaporkan pelaksanaan Dana Desa pada seluruh Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Aparat pengawas fungsional Kabupaten sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 752.078.000	Rp 451.246.800	Rp 300.831.200
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 759.959.000	Rp 455.975.400	Rp 303.983.600
3	JUAI	JUAI	Rp 749.994.000	Rp 449.996.400	Rp 299.997.600
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 763.649.000	Rp 458.189.400	Rp 305.459.600
5	JUAI	BATA	Rp 749.907.000	Rp 449.944.200	Rp 299.962.800
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 753.096.000	Rp 451.857.600	Rp 301.238.400
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 755.932.000	Rp 453.559.200	Rp 302.372.800
8	JUAI	SIRAP	Rp 755.469.000	Rp 453.281.400	Rp 302.187.600
9	JUAI	TIGARUN	Rp 751.395.000	Rp 450.837.000	Rp 300.558.000
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 761.833.000	Rp 457.099.800	Rp 304.733.200
11	JUAI	PAMURUS	Rp 751.364.000	Rp 450.818.400	Rp 300.545.600
12	JUAI	MARIAS	Rp 754.276.000	Rp 452.565.600	Rp 301.710.400
13	JUAI	LALAYAU	Rp 777.969.000	Rp 466.781.400	Rp 311.187.600
14	JUAI	MIHU	Rp 771.689.000	Rp 463.013.400	Rp 308.675.600
15	JUAI	HUKAI	Rp 753.570.000	Rp 452.142.000	Rp 301.428.000
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 772.802.000	Rp 463.681.200	Rp 309.120.800
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 755.960.000	Rp 453.576.000	Rp 302.384.000
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 755.145.000	Rp 453.087.000	Rp 302.058.000
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 746.332.000	Rp 447.799.200	Rp 298.532.800
20	JUAI	WONOREJO	Rp 766.949.000	Rp 460.169.400	Rp 306.779.600
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 775.886.000	Rp 465.531.600	Rp 310.354.400
22	HALONG	HAUWAI	Rp 794.119.000	Rp 476.471.400	Rp 317.647.600
23	HALONG	BANGKAL	Rp 756.725.000	Rp 454.035.000	Rp 302.690.000
24	HALONG	MANTUYAN	Rp 776.176.000	Rp 465.705.600	Rp 310.470.400
25	HALONG	TABUAN	Rp 761.365.000	Rp 456.819.000	Rp 304.546.000
26	HALONG	HALONG	Rp 772.952.000	Rp 463.771.200	Rp 309.180.800
27	HALONG	PUYUN	Rp 753.093.000	Rp 451.855.800	Rp 301.237.200
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp 754.223.000	Rp 452.533.800	Rp 301.689.200
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp 757.465.000	Rp 454.479.000	Rp 302.986.000
30	HALONG	KAPUL	Rp 765.420.000	Rp 459.252.000	Rp 306.168.000
31	HALONG	MAMANTANG	Rp 781.532.000	Rp 468.919.200	Rp 312.612.800
32	HALONG	BINJAI PUNGAL	Rp 767.295.000	Rp 460.377.000	Rp 306.918.000
33	HALONG	LIYU	Rp 753.832.000	Rp 452.299.200	Rp 301.532.800
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp 819.102.000	Rp 491.461.200	Rp 327.640.800
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp 775.951.000	Rp 465.570.600	Rp 310.380.400
36	HALONG	BINJU	Rp 748.331.000	Rp 448.998.600	Rp 299.332.400
37	HALONG	KARYA	Rp 757.038.000	Rp 454.222.800	Rp 302.815.200
38	HALONG	UREN	Rp 786.725.000	Rp 472.035.000	Rp 314.690.000
39	HALONG	MARAJAI	Rp 775.887.000	Rp 465.532.200	Rp 310.354.800
40	HALONG	SURYATAMA	Rp 751.090.000	Rp 450.654.000	Rp 300.436.000
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp 763.092.000	Rp 457.855.200	Rp 305.236.800
42	HALONG	MAUYA	Rp 760.291.000	Rp 456.174.600	Rp 304.116.400
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp 766.573.000	Rp 459.943.800	Rp 306.629.200
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp 753.974.000	Rp 452.384.400	Rp 301.589.600
45	HALONG	MAMIGANG	Rp 800.389.000	Rp 480.233.400	Rp 320.155.600
46	AWAYAN	BIHARA	Rp 754.675.000	Rp 452.805.000	Rp 301.870.000
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp 762.679.000	Rp 457.607.400	Rp 305.071.600
48	AWAYAN	MERAH	Rp 756.342.000	Rp 453.805.200	Rp 302.536.800
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp 744.496.000	Rp 446.697.600	Rp 297.798.400
50	AWAYAN	PUDAK	Rp 747.975.000	Rp 448.785.000	Rp 299.190.000
51	AWAYAN	BADALUNGGA	Rp 770.725.000	Rp 462.435.000	Rp 308.290.000
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp 760.865.000	Rp 456.519.000	Rp 304.346.000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp 750.134.000	Rp 450.080.400	Rp 300.053.600
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp 747.435.000	Rp 448.461.000	Rp 298.974.000
55	AWAYAN	TUNDI	Rp 754.037.000	Rp 452.422.200	Rp 301.614.800
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp 757.679.000	Rp 454.607.400	Rp 303.071.600
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp 755.920.000	Rp 453.552.000	Rp 302.368.000
58	AWAYAN	BARU	Rp 752.807.000	Rp 451.684.200	Rp 301.122.800
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp 739.553.000	Rp 443.731.800	Rp 295.821.200
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp 748.384.000	Rp 449.030.400	Rp 299.353.600
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp 758.578.000	Rp 455.146.800	Rp 303.431.200

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II
62	AWAYAN	BADALUNGGGA HILIR	Rp 747.591.000	Rp 448.554.600	Rp 299.036.400
63	AWAYAN	NUNGKA	Rp 757.802.000	Rp 454.681.200	Rp 303.120.800
64	AWAYAN	TANGALIN	Rp 772.402.000	Rp 463.441.200	Rp 308.960.800
65	AWAYAN	KEDONDONG	Rp 787.675.000	Rp 472.605.000	Rp 315.070.000
66	AWAYAN	BARAMBAN	Rp 749.064.000	Rp 449.438.400	Rp 299.625.600
67	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp 756.639.000	Rp 453.983.400	Rp 302.655.600
68	AWAYAN	PIYAIT	Rp 747.916.000	Rp 448.749.600	Rp 299.166.400
69	BATU MANDI	TARIWIN	Rp 752.434.000	Rp 451.460.400	Rp 300.973.600
70	BATU MANDI	LOK BATU	Rp 756.996.000	Rp 454.197.600	Rp 302.798.400
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp 779.386.000	Rp 467.631.600	Rp 311.754.400
72	BATU MANDI	PELAJAU	Rp 777.830.000	Rp 466.698.000	Rp 311.132.000
73	BATU MANDI	BATUMANDI	Rp 774.361.000	Rp 464.616.600	Rp 309.744.400
74	BATU MANDI	RIWA	Rp 777.878.000	Rp 466.726.800	Rp 311.151.200
75	BATU MANDI	MANTIMIN	Rp 758.763.000	Rp 455.257.800	Rp 303.505.200
76	BATU MANDI	MAMPARI	Rp 787.689.000	Rp 472.613.400	Rp 315.075.600
77	BATU MANDI	BUNGUR	Rp 753.624.000	Rp 452.174.400	Rp 301.449.600
78	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp 790.320.000	Rp 474.192.000	Rp 316.128.000
79	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp 768.476.000	Rp 461.085.600	Rp 307.390.400
80	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp 775.534.000	Rp 465.320.400	Rp 310.213.600
81	BATU MANDI	BAKUNG	Rp 748.157.000	Rp 448.894.200	Rp 299.262.800
82	BATU MANDI	KARUH	Rp 781.001.000	Rp 468.600.600	Rp 312.400.400
83	BATU MANDI	GUHA	Rp 751.264.000	Rp 450.758.400	Rp 300.505.600
84	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp 754.223.000	Rp 452.533.800	Rp 301.689.200
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp 757.499.000	Rp 454.499.400	Rp 302.999.600
86	BATU MANDI	KASAI	Rp 752.269.000	Rp 451.361.400	Rp 300.907.600
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp 755.705.000	Rp 453.423.000	Rp 302.282.000
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp 785.381.000	Rp 471.228.600	Rp 314.152.400
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp 755.307.000	Rp 453.184.200	Rp 302.122.800
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp 783.129.000	Rp 469.877.400	Rp 313.251.600
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp 747.186.000	Rp 448.311.600	Rp 298.874.400
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp 752.411.000	Rp 451.446.600	Rp 300.964.400
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp 745.480.000	Rp 447.288.000	Rp 298.192.000
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp 784.454.000	Rp 470.672.400	Rp 313.781.600
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp 759.660.000	Rp 455.796.000	Rp 303.864.000
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp 761.672.000	Rp 457.003.200	Rp 304.668.800
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp 755.288.000	Rp 453.172.800	Rp 302.115.200
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp 767.088.000	Rp 460.252.800	Rp 306.835.200
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp 764.704.000	Rp 458.822.400	Rp 305.881.600
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp 748.520.000	Rp 449.112.000	Rp 299.408.000
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp 754.238.000	Rp 452.542.800	Rp 301.695.200
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp 761.870.000	Rp 457.122.000	Rp 304.748.000
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANGAN	Rp 768.170.000	Rp 460.902.000	Rp 307.268.000
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp 751.802.000	Rp 451.081.200	Rp 300.720.800
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp 745.102.000	Rp 447.061.200	Rp 298.040.800
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp 766.128.000	Rp 459.676.800	Rp 306.451.200
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp 753.239.000	Rp 451.943.400	Rp 301.295.600
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp 744.763.000	Rp 446.857.800	Rp 297.905.200
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp 744.745.000	Rp 446.847.000	Rp 297.898.000
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp 765.733.000	Rp 459.439.800	Rp 306.293.200
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp 752.307.000	Rp 451.384.200	Rp 300.922.800
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp 762.916.000	Rp 457.749.600	Rp 305.166.400
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp 763.088.000	Rp 457.852.800	Rp 305.235.200
114	PARINGIN	BALANG	Rp 739.504.000	Rp 443.702.400	Rp 295.801.600
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp 752.007.000	Rp 451.204.200	Rp 300.802.800
116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp 771.059.000	Rp 462.635.400	Rp 308.423.600
117	PARINGIN	PARAN	Rp 739.194.000	Rp 443.516.400	Rp 295.677.600
118	PARINGIN	LAYAP	Rp 743.979.000	Rp 446.387.400	Rp 297.591.600
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp 747.688.000	Rp 448.612.800	Rp 299.075.200
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp 740.111.000	Rp 444.066.600	Rp 296.044.400
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp 754.464.000	Rp 452.678.400	Rp 301.785.600
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp 740.714.000	Rp 444.428.400	Rp 296.285.600
123	PARINGIN	DAHAI	Rp 756.327.000	Rp 453.796.200	Rp 302.530.800
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp 750.682.000	Rp 450.409.200	Rp 300.272.800
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp 750.646.000	Rp 450.387.600	Rp 300.258.400
126	PARINGIN	BALIDA	Rp 754.247.000	Rp 452.548.200	Rp 301.698.800
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp 754.760.000	Rp 452.856.000	Rp 301.904.000
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp 742.480.000	Rp 445.488.000	Rp 296.992.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp 745.789.000	Rp 447.473.400	Rp 298.315.600
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp 744.440.000	Rp 446.664.000	Rp 297.776.000
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp 743.342.000	Rp 446.005.200	Rp 297.336.800
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp 750.478.000	Rp 450.286.800	Rp 300.191.200
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp 767.822.000	Rp 460.693.200	Rp 307.128.800
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp 747.423.000	Rp 448.453.800	Rp 298.969.200
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp 744.576.000	Rp 446.745.600	Rp 297.830.400
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp 746.048.000	Rp 447.628.800	Rp 298.419.200
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp 742.907.000	Rp 445.744.200	Rp 297.162.800
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp 745.815.000	Rp 447.489.000	Rp 298.326.000
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp 752.047.000	Rp 451.228.200	Rp 300.818.800
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp 747.452.000	Rp 448.471.200	Rp 298.980.800
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp 763.876.000	Rp 458.325.600	Rp 305.550.400
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp 740.395.000	Rp 444.237.000	Rp 296.158.000
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp 777.740.000	Rp 466.644.000	Rp 311.096.000
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp 761.429.000	Rp 456.857.400	Rp 304.571.600
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp 758.663.000	Rp 455.197.800	Rp 303.465.200
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp 761.319.000	Rp 456.791.400	Rp 304.527.600
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp 765.135.000	Rp 459.081.000	Rp 306.054.000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp 753.935.000	Rp 452.361.000	Rp 301.574.000
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp 751.204.000	Rp 450.722.400	Rp 300.481.600
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp 756.811.000	Rp 454.086.600	Rp 302.724.400
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp 761.928.000	Rp 457.156.800	Rp 304.771.200
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp 758.373.000	Rp 455.023.800	Rp 303.349.200
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp 782.428.000	Rp 469.456.800	Rp 312.971.200
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp 772.833.000	Rp 463.699.800	Rp 309.133.200
JUMLAH			Rp 116.949.127.000	Rp 70.169.476.200	Rp 46.779.650.800

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Contoh Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BALANGAN

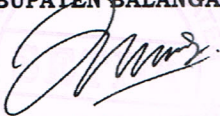
Pagu Dana Desa :

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa					
	-TAHAP PERTAMA					
	-TAHAP KEDUA					
	BELANJA BANTUAN KE DESA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Kegiatan A					
	Kegiatan B					
	dst.....					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Kegiatan A					
	Kegiatan B					
	dst.....					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Kegiatan A					
	Kegiatan B					
	dst.....					
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	Kegiatan A					
	Kegiatan B					
	dst.....					
	JUMLAH					

.....
Kepala Desa

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN